

**KONSEP JILBAB DALAM HUKUM ISLAM  
(STUDI PEMIKIRAN K.H HUSEIN MUHAMMAD)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
QOIDUD DUWAL  
NIM : 05350038**

**PEMBIMBING :**

- 1. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA**
- 2. Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si**

**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Pedebatan tentang jilbab selalu menimbulkan kontroversi dalam tradisi hukum Islam. Jilbab selama ini diyakini sebagai sebuah dogma kewajiban agama oleh mayoritas umat Islam yang bersifat *Qaṭ'ī*. Para mufassir klasik menafsirkan jilbab adalah sebuah perintah Allah Swt dan Rasulullah Saw yang wajib dilaksanakan oleh perempuan muslimah. Jika tidak, maka termasuk dosa besar yang melanggar ketentuan hukum Tuhan.

Namun, pada era kontemporer ada sebagian pemikir (ulama) yang justru berbeda pemikirannya dengan ulama klasik dalam menafsirkan ayat jilbab. Mereka justru meyakini jilbab hanyalah sebuah bentuk tradisi yang hanya berlaku dimasa Rasulullah Saw, yang bersifat *zannī*. Dimana jilbab dibentuk oleh tradisi yang melingkupinya, yaitu Arab, yang menjadi tempat diturunkannya ayat jilbab. Para pemikir kontemporer yang berpandangan jilbab hanyalah sebuah tradisi Arab diantaranya, Said al-Asymawi, Muhammad Shahrur, Qasim Amin, Fedwa al-Guindi, Quraish Shihab dan K.H Husein Muhammad. Sedangkan dalam penelitian ini, skripsi ini berusaha memaparkan pemikiran Husein Muhammad.

Pokok masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana dan apa yang melatarbelakangi pemikiran Husein Muhammad tentang hukum jilbab dalam Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library Reseach*) dengan mengumpulkan dan membahas buku, baik berupa buku primer dan sekunder yang menjelaskan tentang pemikiran Husein Muhammad. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* dengan pendekatan *normatif- historis*, dengan metode pendekatan *uṣūl Fiqh*.

Husein Muhammad berpendapat kewajiban jilbab sudah tidak berlaku dalam era sekarang, namun juga tidak dilarang pemakaiannya. Husein berpendapat bahwa latar belakang historitas turunnya ayat jilbab adalah untuk membedakan antara perempuan muslimah merdeka yang terhormat dengan perempuan muslimah yang tidak terhormat dan hamba sahaya. Husein beralasan bahwa hukum muncul karena ada suatu keniscayaan yaitu adanya '*illat*'. Ketika '*illat*' hukum sudah tidak ada, maka hukumnya pun ikut gugur pula. Ayat jilbab sangat terkait dengan hal ini. '*Illat*' hukum kewajiban jilbab adalah bertujuan untuk membedakan antara perempuan muslimah yang merdeka dengan perempuan budak. Dalam era sekarang perbudakan sudah dihapuskan di dunia dan juga Islam, maka kewajiban jilbab juga hilang seiring hilangnya perbudakan sebagai '*illat*'. Namun, pemakaiannya juga tidak dilarang. Seperti halnya di Indonesia, kesopanan masyarakat Indonesia dengan Arab jelas berbeda. Relevansi jilbab dalam konteks keindonesiaan tidak pernah lepas dengan perpolitikan Indonesia.



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Qoidud Duwal

Kepada  
Yth. Dekan fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Qoidud Duwal  
NIM : 05350038  
Judul : **Konsep Jilbab Dalam Hukum Islam**  
**(Studi Pemikiran K.H Husein Muhammad)**

Sudah dapat diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1430 H.  
7 Juli 2009 M.

Pembimbing I

**Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA**  
**NIP : 19641008 199103 1 002**



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Qoidud Duwal

Kepada  
Yth. Dekan fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, member petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Qoidud Duwal  
NIM : 05350038  
Judul : **Konsep Jilbab Dalam Hukum Islam**  
**(Studi Pemikiran K.H Husein Muhammad)**

Sudah dapat diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1430 H.  
7 Juli 2009 M.

Pembimbing II

**Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si**  
**NIP : 19620 908 198903 2006**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Nomor : UIN. 02 / K. AS-SKR / PP. 009 / 148 / 2009**

Skripsi dengan judul : **KONSEP JILBAB DALAM HUKUM ISLAM**  
(STUDI PEMIKIRAN K.H HUSEIN MUHAMMAD)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Qoidud Duwal

NIM : 05350038

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 22 Rajab 1430 H / 15 Juli 2009 M

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

**Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA**

**NIP : 19641008 199103 1 002**

**Penguji I**

**Agus Najib, S. Ag, M.Ag**  
**19710430 199503 1 001**

**Penguji II**

**Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag., M.A**  
**19750326 199803 1 002**

**Yogyakarta, 22 Rajab 1430 H**  
**15 Juli 2009 M**



**UIN Sunan Kalijaga**  
**Fakultas Syari'ah**  
**DEKAN**

**Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.**  
**19600417 198903 1 001**

## **HALAMAN MOTTO**

**“KUATKANLAH PERKARA YANG BENAR  
JANGAN BENARKAN YANG KUAT”**

(Abdurrahman Wahid)

***Kupersembahkan;***

kepada Abi dan Umi yang selalu berkorban demi masa depan Qoidud Duwal ini;

kepada saudaraku terkasih; Mas Rijal Mz, adik Nabila dan dik Risma;

Kepada para guru-guruku, kiai-ku, dosen-ku di seluruh Dunia dan Alam Baka;

Sahabat-sahabatku seperjuangan tapi tidak senasib;

Untuk Kampus Putih UIN Suka, Sekolah-ku, pesantren-ku tercinta;

Kepada Para Feminis Muslim di seluruh Dunia yang memberi inspirasi;



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ،  
سبحان الذي هدانا لهذا بقصص الغابرين ، وجعلها عبرة للتابعين إلى يوم الدين ،  
والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي  
كانت حياته مملوءة بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات ، وعلى أله وأصحابه  
أجمعين ، أما بعد

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT. Sang Sumber Selaksa Inspirasi. Atas Nama-Nya yang Rahman dan Rahim. Segala puji hanya bagi-Nya Pengayom alam semesta. Di hadapan-Nya aku hilang bentuk. Tak lupa salam kehormatan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah Saw sang revolusioner kemanusiaan dan feminis sejati, yang memberikan ruang lebar untuk berekspresi dan menafsiri. Kepada keluarganya dan para sahabatnya.

Alhamdulillah terhadap selesainya penyusunan skripsi ini, dan merupakan karya intelektual yang amatir bagi penyusun. Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari “perfect”. dan tentu saja tidak merupakan hasil usaha penyusun secara mandiri, sebab keterlibatan berbagai



pihak sangat memberikan arti penting dalam rangka terselesaikannya usaha penyusunan ini. baik itu yang berupa motivasi, bantuan pikiran, materiil dan moril serta sprituil. Untuk itu ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Amin Abdullah, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Terima kasih kepada para pembimbing yang selalu memberi “kebebasan” dalam penyusunan skripsi ini. Yakni, Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA selaku pembimbing I sekaligus Pembimbing Akademik dan Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si selaku pembimbing II.
5. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Terima kasih kepada K.H. Husein Muhammad atas pemikirannya yang cemerlang. Hingga penyusun berani mengangkat pemikiran *jenengan*.
7. Rasa hormat dan terima kasih pula kepada Abi (Saifuddin ) dan Umi (umi Nadzirah) atas segala pengorbanan, doa dan cinta kasih yang senantiasa ada dalam hati-ku, juga untuk kakak-ku; Mas Rijal Mumazziq Zionis,

S.H.i. terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Dua adikku yang tercinta; Nabila Shalihah dan Briliana Kharisma Mazidah semoga kelak kalian menjadi anak yang shalihah dan menjadi seorang Femenis sejati. ingat! jadilah dirimu sendiri.


8. Kepada guru-guru-ku (MI, MTs, MA), dan Kiai-ku tercinta Romo Kyai (mbah. Manan Alm). Ustadz-ustadz-ku (PP. Madaf. PP. eN-Ha. PP. Muzahidin dan PP. Hidayatullah).
9. Keluarga besar-ku di Jember (Bani Syafawi dan Bani Hasyim).
10. Terima kasihku untuk sahabat-sahabat-ku AS-A, B dan C “05”, dan teman-teman UIN Suka. Meski seperjuangan tapi tidak senasib. Terutama Sakir-boy, mbak Fahim, David, Qayim, Fauzan, Sa'id, Ipunk (kapan kalian menyusulku...). Pak Subhan Anshari dan Sahabat-sahabat KKN (Hapi, Ary, Usman, Rony, Fandy, Nita, Reny, Dewi, Ruby). Dan teman-teman yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per-satu..Thanks All.
11. Terima kasih kepada Keluarga besar PP. Hidayatullah seturan. K.H. Masrif. H (Babe, Maaf atas segala kesalahan selama 4 tahun ini) dan Ibu Nyai (yang selalu sabar menghadapi santri-santri-nya yang *mbeling* ini). Dan sahabat-sahabat pondok yang rajin maupun tidak, yang suka *sleeping* dan nyewa PS (Roy, Sa'dan, Dhimas, Anank, Ipin, Ka2, Nanda, Zaenal, Wahid, Mulya-di, Hery, miftah dan teman2 alumni HD), Ust. Umar, Cipto, Tamyiz, Nasir, Bani, Satibi, Lukman, Nidzom (terima kasih atas ilmunya dan kesabarannya selama ini, dan mohon ma'af karena jarang

*ngaji*). Teman2 masjid al-Jihad, teman2 kost 575 (Dedy, Topik, as'ari, amin dll).

Tak lupa, terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun menyadari, bahwa dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu, penyusun sangat berterima kasih bila ada yang yang berkenan memberikan kritik dan saran untuk perbaikan penelitian ini. semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun, pembaca dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya metodologi hukum Islam kedepan, khususnya tentang hukum Jilbab itu sendiri dalam ranah hukum Islam Semoga ridla Allah SWT. senantiasa menyertai kita, *Amien*.

Yogyakarta; 28 Rajab1430 H  
22 Juni 2009 M.

Penyusun.,



Qoidud Duwal

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Konsonan Tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Keterangan</b>
ا	alif	-	-
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	śā	ś	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha dengan titik di bawah
خ	khā	kh	Ka - ha
د	dāl	d	de
ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	Es - ye
ص	sād	ş	es dengan titik di bawah
ض	dād	d	de dengan titik di bawah
ط	Tā'	ţ	te dengan titik di bawah
ظ	Zā'	z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wau	w	we
هـ	hā'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	A
—	kasrah	i	I
—	dammah	u	U

### b. Vokal Rangkap

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	A-i
وَ	fathah dan wau	au	A-u

Contoh: كيف : kaif

حول : haul

c. Vokal Panjang (*maddah*):

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
ي	fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
ي	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	dammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال : qāla

قيل : qīla

رمى : ramā

يقول : yaqūlu

### 3. Ta' Marbūtah

- Transliterasi *Ta' Marbūtah* hidup adalah “t”.
- Transliterasi *Ta' Marbūtah* mati adalah “h”.
- Jika *Ta' Marbūtah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang “ \_\_ ” (“al-”), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbūtah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

روضة الأطفال : *raudah al-atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah*

طلحة : *talhah*

### 4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرِّ : *al-birru*

## 5. Kata Sandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-” baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyah*.

Contoh:

الْقَلَمِ : *al-qalamu*

الشَّمْسِ : *al-syamsu*

## 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasūl*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II. KONSEP JILBAB DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>24</b>
A. Pengertian dan Sejarah Jilbab.....	24
B. Pro dan kontra tentang Konsep Jilbab dalam Hukum Islam.....	37
<b>BAB III. K.H HUSEIN MUHAMMAD DAN KONSEP JILBAB.....</b>	<b>59</b>
A. Biografi K.H Husein Muhammad.....	59
1. Riwayat Hidup dan Pendidikan.....	59
2. Karya-Karya Intelektual dan Kiprah Organisasi.....	62
B. Pemikiran K.H Husein Muhammad tentang Perempuan dalam Kitab Kuning.....i	68

C. Pemikiran K.H Husein Muhammad tentang Konsep Jilbab.....	73
<b>BAB IV. ANALISIS PEMIKIRAN K.H HUSEIN MUHAMMAD.....</b>	<b>86</b>
A. Pemikiran dan Metode K.H Husein Muhammad.....	86
B. Relevansi Konsep Jilbab dalam Konteks masyarakat Indonesia.....	108
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran-saran.....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>125</b>
LAMPIRAN I. Terjemahan Bahasa Arab.....	I
LAMPIRAN II. Biografi Ulama dan Sarjana.....	VI
LAMPIRAN III. Curriculum Vitae.....	IX

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ajaran Islam adalah petunjuk bagi manusia (*hudan lil annās*) untuk mewujudkan suatu kehidupan yang penuh rahmat (*rahmatan lil ‘ālamīn*). Wujud yang nyata dari rahmat Allah itu ialah keselamatan, kesehatan, kewarasan, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan dan kemajuan. Hal-hal inilah yang tercakup dalam arti kata *hasanah* dan dalam istilah hukum Islam disebut *maṣlahah* (kemaslahatan).

Hukum Islam – pada hakikatnya – tidak lain adalah jaminan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan umat manusia. Salah satu dari kemaslahatan adalah pakaian. Budaya pakaian adalah salah satu ciri peradaban manusia sebagai makhluk terhormat.<sup>1</sup> Pakaian sebagai busana akan selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tradisi yang ada. Ia selalu mengalami daur ulang, berputar, bervariasi mengikuti jamannya. Dengan begitu dari pakaian yang dikenakan sering kali dapat diketahui identitas diri pemakainya.<sup>2</sup> Oleh karena itu, masalah pakaian adalah masalah kemanusiaan, di

---

<sup>1</sup> K.H Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung : Mizan, 1994), hal. 249

<sup>2</sup> Sururin, “Pakaian Perempuan Perspektif Al-Qur’an,” *Majalah AULA*, No. 04 / Th.XXII ( April 2000), hlm. 63.

dalamnya terkait harkat dan martabat manusia, yang mana berpakaian terkait dengan kewajiban umat Islam untuk menutup aurat.<sup>3</sup>

Pada zaman modern, begitu banyak mode pakaian sudah diciptakan orang. Mulai dari yang sempit sampai yang longgar, mulai dari bahan yang sangat sederhana sampai bahan yang sangat mahal, baik untuk kaum adam maupun kaum hawa. Terutama untuk kaum hawa, karena tubuh perempuan biasanya dijadikan objek seksual bagi lak-laki. Zaman sekarang, busana perempuan mulai dari mode yang terbuka menampilkan perhiasannya, lalu yang sangat sempit yang menonjolkan *sex appeal*-nya<sup>4</sup> sampai kepada mode yang sangat tertutup. Islam sebagai agama yang sempurna, sejak 15 abad yang lalu sudah mengatur masalah busana ini, terutama untuk kaum perempuan.<sup>5</sup>

Salah satu ajaran Islam, yang mengatur masalah busana yaitu yang banyak diklaim sebagian dari budaya Islam adalah jilbab. Ayat-ayat yang berbicara mengenai jilbab ini turun untuk merespon kondisi dan konteks budaya masyarakat, yang penekanannya kepada persoalan etika, hukum dan keamanan

---

<sup>3</sup> Menurut bahasa aurat adalah celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, A.W. Warson Munawwir, (Surabaya : Pustaka Prograssif, 2002), hlm. 984. Dalam disiplin hukum Islam 'aurat adalah bagian dari tubuh yang pada prinsipnya tidak boleh kelihatan, kecuali dalam keadaan darurat. Menutup aurat bagian dari kewajiban setiap muslim, baik ketika sedang melaksanakan ibadah maupun ketika sedang berinteraksi dengan sesama manusia. Pada umumnya mayoritas para ahli tafsir dan ahli fiqh klasik menyuarakan untuk mewajibkan menutup tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki, sementara aurat perempuan mencakup seluruh bagian tubuh kecuali muka dan tangan. Hal ini berdasarkan surat an-Nur 31, dan beberapa hadis yang mengarah kepada kewajiban menutup aurat dan berjilbab.

<sup>4</sup> *Sex appeal* biasanya digunakan bagaimana seseorang berpenampilan menarik di hadapan umum. Umumnya dipakai untuk dunia bisnis, bagaimana untuk strategi marketing.

<sup>5</sup> Darby Jusbar Salim, *Busana Muslim dan Permasalahannya* (Jakarta : Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pembinaan Lembaga Islam Departemen Agama R.I 1984), hlm. 3.

masyarakat dimana ayat itu diturunkan.<sup>6</sup> Meskipun antara satu dengan lainnya terdapat perbedaan persepsi terhadap penafsiran makna jilbab itu sendiri, tetapi tetap mengarah kepada sebuah bentuk pakaian. Al-Qurtubi memberikan pengertian bahwa jilbab adalah baju kurung longgar atau lebar dan lebih lebar dari selendang atau kerudung.<sup>7</sup> Menurut Ibnu ‘Abbas dan Qatadah yang diikutip Abu Hayyan, jilbab sejenis pakaian yang menutup pelipis dan hidung meskipun kedua mata pemakaiannya terlihat namun tetap menutup dada dan bagian mukanya<sup>8</sup>

Ajaran Islam bertujuan membatasi seluruh bentuk pemuasan seksual, hanya pada lingkungan keluarga dan perkawinan dalam ikatan pernikahan, sehingga masyarakat hanya merupakan sebuah tempat untuk beraktifitas dan bekerja. Berbeda dengan Barat dewasa ini yang membaurkan pekerjaan dengan kesenangan seksual. Islam memisahkan sepenuhnya kedua lingkungan ini.<sup>9</sup>

Penekanan fungsi jilbab adalah. *Pertama*, untuk menutup aurat bagi perempuan untuk melindungi diri dari fitnah, baik ketika sedang bergaul dengan laki-laki yang secara hukum bukan termasuk mahramnya. *Kedua*, untuk menjaga dan melindungi kesucian, kehormatan, dan kemuliaannya sebagai seorang

---

<sup>6</sup> Nasaruddin Umar, “Menstrual Taboo dalam Kajian Kultural dan Islam” dalam *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta : PSW IAIN Yogyakarta the Ford Fondation dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 34.

<sup>7</sup> ‘Abdullah Muhammad al-Qurtubī, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Āliyah, 1993), hlm. 156.

<sup>8</sup> Nashiruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra’yi Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur’an*, cet. I (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 172.

<sup>9</sup> Murtadha Mutahhari, *Hijab: Gaya Hidup Wanita Islam*, alih bahasa Agus Efendi (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 19.

perempuan. *Ketiga*, menjaga identitas sebagai perempuan muslimah yang membedakan dengan perempuan lain.<sup>10</sup>

Sebenarnya perdebatan mengenai jilbab bukan hanya ada dalam Islam, akan tetapi sudah ada jauh sebelum Islam datang. Dalam kitab Taurat (Torah), kitab suci agama yahudi, sudah dikenal beberapa istilah yang semakna dengan jilbab, seperti *tiferet*. Demikian pula dalam kitab injil (Bible), kitab suci agama Nasrani (Kristen) juga ditemukan istilah semakna dengan jilbab, yaitu *redid*, *zammah*, *re'lafah*, *zaif*, *mitpahat*.<sup>11</sup>

Belakangan pro-kontra seputar pemakaian jilbab kembali mencuat. Setelah Islam berkembang dan menjadi mayoritas masyarakat Indonesia, semakin banyak kaum wanita yang mengenakannya, baik dalam lingkungan formal maupun non-formal. Fenomena ini semakin meningkat ketika adanya legitimasi pemerintah yang membolehkan jilbab dipakai ditempat-tempat umum maupun sekolah-sekolah umum.<sup>12</sup> Jilbab bukan lagi fenomena kelompok sosial tertentu, tetapi sudah menjadi fenomena seluruh masyarakat. Dan sudah menyebar di tengah politisi wanita, profesional, pedagang, artis, eksekutif, dan pablik figur lainnya menggemari dan menggunakannya.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Abu Syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut al-Qur'an dan Hadis*, cet. Ke-1 (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 20.

<sup>11</sup> Nasaruddin Umar, "Antropologi Jilbab", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* no.5, Vol. VI Tahun 1996, hlm.36.

<sup>12</sup> Sriharini, "Jilbab dan Kiprah Perempuan dalam Sektor publik," dalam "*Jurnal PMI*", Vol. VI. No. 1, September, 2008, hlm. 34.

<sup>13</sup> Fenomena pemakaian jilbab ini seiring dengan munculnya perda-perda yang mengatasmakan Syari'at Islam, seperti Intruksi Walikota Padang pada tahun 2005 yang mewajibkan pemakaian jilbab dan busana Islam dan anjuran bagi non-muslim. Perda kota tangerang, Gorontalo dan daerah otonomi Khusus Nangro Aceh Darussalam (NAD), daerah

Persoalan jilbab sampai sekarang masih diperdebatkan. Berbagai macam argumen dikeluarkan untuk mendukung berbagai kontroversi pandangan tentang jilbab. Ada yang berpendapat bahwa jilbab itu wajib bagi kaum muslimat yang sudah baligh, apabila tidak, dia telah melanggar hukum Allah. Ada pula yang berpendapat bahwa jilbab hanya produk dari budaya bangsa Arab sedangkan bangsa lain bukan budayanya, seperti di Indonesia.

Pertanyaannya kenapa kepala, rambut, seorang perempuan aurat sehingga harus ditutupi sedangkan laki-laki tidak. Kenapa perempuan itu serba aurat? Kalau pertanyaan ini ada kaitannya dengan seksualitas perempuan, bahwa perempuan yang tidak berjilbab itu mengundang syahwat laki-laki, sehingga harus ditutup, kenapa pula perempuannya yang harus ditutup, kenapa bukan mata laki-laknya yang harus ditutup? Dari argumen pendek ini saja telah memperlihatkan, betapa jilbab adalah masalah yang memiliki berbagai kontroversi dan mengundang hasrat penyelesaiannya secara jernih.<sup>14</sup>

Selama ini jilbab diyakini banyak pihak telah menjadi simbol keislaman. Alasannya, selain termasuk model busana perempuan yang diperintahkan agama, juga diyakini sebagai wujud ketegaran sikap perempuan Islam dalam menghadapi penindasan patriarkhi,<sup>15</sup> kapitalisme, dan globalisasi. Peneliti melihat, makna

---

Tasikmalaya tahun 2001, Cianjur tahun 2001, Solok Sumatra Barat tahun 2002, Indramayu tahun 2001, Maros tahun 2002, Bulukumba 2003, di Serang, Pandeglang, Lebak dan daerah lain yang semuanya mengarah pada kewajiban pemakaian Jilbab. "Syari'at Islam di Jalur lambat," dalam *majalah Tempo*, no. 11/XXXV/ edisi 8-14 Mei 2006, hlm. 29.

<sup>14</sup>Indrisrisembadra, "Jilbab Dalam Sorotan," <http://www.Indrisrisembadra.wordpress.com/>, akses pada tanggal 20 april 2009

<sup>15</sup> Patriarkhi adalah suatu sistem yang ada di masyarakat, dimana semua hal berpusat pada laki-laki dan lebih dominan dalam hal apapun. Perempuan disubordinat/ *second class*.



jilbab telah disalah pahami banyak pihak, baik kalangan Islam maupun diluar Islam. Di kalangan Islam sendiri, sering dijumpai keyakinan tentang superioritas ketakwaan perempuan berjilbab dari pada yang tidak berjilbab. Di kalangan luar, kelompok berjilbab sering dianggap sebagai kalangan fundamentalis yang militan, radikal, dan anti-Barat, setidaknya dua kemungkinan itu yang jadi alasan.<sup>16</sup>

Di penghujung lain ada yang menganggap jilbab – dan lebih umum lagi hijab – adalah wujud dari eksploitasi kaum laki-laki terhadap perempuan. Jilbab semakin mengukuhkan kuasa laki-laki atas perempuan. Jilbab adalah “perpanjangan” nafsu laki-laki untuk “memenjara” kaum perempuan.<sup>17</sup>

Dari penjelasan di atas, Peneliti ingin sekali menyelidiki dan menguak tabir apa saja sesungguhnya konsep jilbab dan bagaimana hukumnya dalam Islam, apakah jilbab hanya sebagai pelengkap menutup aurat, sekedar mode pakaian, atau hanya untuk mengekang kaum perempuan untuk beraktifitas, karena dalam era sekarang masih banyak perempuan yang belum (akan) mengenakan jilbab, jika jilbab dijadikan acuan keimanan dan ketakwaan seseorang, maka perempuan yang tidak berjilbab bisa dianggap belum mempunyai ketakwaan yang sempurna (hampir), meskipun dia rajin beribadah, bersedekah, dan berbuat baik.

Dalam kaitannya dengan penafsiran, banyak para ulama (baca: pemikir) salaf yang menghukumi bahwa aurat wanita adalah semua tubuh kecuali wajah dan tangan, maka dari itu pemakaian jilbab adalah salah satunya.

---

<sup>16</sup> Saiful Amien Sholihin, “Menyorot Aurat dan Jilbab,” dalam *Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagaman Yang Dinamis* (Jakarta: Jaringan Islam Liberal (JIL), 2005), hlm.135.

<sup>17</sup> Muhammad Muhyidin, *Membelah Lautan Jilbab* (Yogyakarta: DIVA Press, 2008), hlm. 8-9.

Husein Shahab berpendapat jilbab adalah satu hukum yang tegas dan pasti yang seluruh wanita muslimah diwajibkan Allah untuk mengenakannya. Melanggar atau tidak mengakui berarti mengingkari salah satu hukum Islam yang esensial.<sup>18</sup> Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bakar bin ‘Abdullah Abu Zaid.<sup>19</sup> Bahkan tokoh yang kedua ini lebih ekstrim lagi dalam memahami persoalan pemakaian jilbab ini. Dia bahkan menganggap bahwa wajah dan telapak tangan wajib untuk ditutup ketika berada di luar rumah atau bertemu dengan non muhrimnya.<sup>20</sup>

Namun di sisi lain, ada sebagian ulama kontemporer justru pandangannya berbeda dengan mayoritas ulama salaf yang mewajibkan pemakaian jilbab, pendapat sebagian ulama kontemporer yang dianggap liberal justru mengatakan bahwa mamakai jilbab itu tidak wajib. Diantaranya ulama kontemporer adalah Muhammad Sa’id al-Asymawi yang berpendapat bahwa jilbab itu bukan kewajiban. Bahkan tradisi berjilbab di kalangan sahabat dan *tabi’in* lebih merupakan keharusan budaya daripada agama. Karena itu, masalah jilbab ini tidak memiliki konsekuensi iman-kafir, selama dasarnya tetap kesopanan dan kehormatan.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Husein Shahab, *Jilbab menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 8.

<sup>19</sup> Bakar bin ‘Abdullah Abu Zaid, *Menjaga Kehormatan*, alih bahasa Gunaim Ihsan dan Uzeir Hamdan (Jakarta: Yayasan as-Shofwa, 2003), hlm. 30-33.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>21</sup> Muhammad Sa’id Al-Asymawi, *Kritik Atas Jilbab*, alih bahasa Novriantoni Kahar dan Opie Tj (Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation, 2003), hlm. xv

Senada dengan K.H Husein Muhammad, dia beragumen pemakaian jilbab itu adalah, untuk membedakan antara perempuan merdeka dengan budak (*amat*). Jika jilbab dijadikan ciri khas untuk membedakan perempuan budak dengan merdeka, sementara perempuan budak dalam masyarakat sekarang tidak dijumpai lagi, kecuali perbudakan dalam bentuk lain, maka pemakaiannya pada saat ini rasanya tidak menjadi keharusan lagi, tetapi juga tidak harus dilarang.<sup>22</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang konsep jilbab, dimana diantara ulama, Peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis pemaknaan dan pemikiran K.H Husein Muhammad (baca: Husein) seputar konsep jilbab. Pendapat Husein yang berbeda inilah yang kemudian menarik untuk diteliti lebih lanjut, dilihat dari latar pendidikannya yaitu pesantren tradisional yang dikenal memiliki tradisi agama yang ketat.

Husein dianggap sebagian kalangan termasuk salah satu pemikir yang ingin menyumbangkan gagasannya tentang pembelaan kepentingan kaum perempuan terutama di Indonesia. Dia dianggap sebagai salah satu feminis<sup>23</sup> Islam yang ada di Indonesia, bahkan disejajarkan dengan feminis lainnya yang ada di Indonesia diantaranya; Nasaruddin Umar dan Masdar Farid Mas'udi.

Peneliti tertarik karena pembahasan mengenai konsep jilbab tidak akan pernah lepas dari pembicaraan mengenai perempuan dan kedudukannya.

---

<sup>22</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm. 215-216.

<sup>23</sup> Feminisme adalah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dengan pria. Lihat *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, W.J.S Poerwadarminta, (Jakarta : Balai Pustaka, 1987), hlm. 238.

Sedangkan kajian tentang kedudukan perempuan dalam Islam termasuk hal yang sangat urgen dan sensitif; dimana persoalan perempuan termasuk persoalan dalam masyarakat, sedang persoalan masyarakat adalah juga persoalan umat dan Negara.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang perlu dibahas dan dikaji dalam penelitian skripsi ini, pokok masalah itu dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana pemikiran K.H Husein Muhammad tentang konsep jilbab dalam hukum Islam?
2. Apa yang melatarbelakangi pemikiran K.H Husein Muhammad tentang konsep jilbab?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pemikiran K.H Husein Muhammad tentang konsep jilbab dalam hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan latar belakang landasan berpikir dari argumen hukum yang digunakan oleh K.H Husein Muhammad.

Sedangkan kegunaannya adalah :

1. Untuk memberikan kontribusi terhadap khasanah intelektual hukum Islam terutama dalam konsep jilbab.

2. Menambah dan memperluas orientasi pemikiran dalam wacana jilbab itu sendiri.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebenarnya pembahasan mengenai jilbab, sudah banyak dilakukan oleh ulama baik dalam bentuk literatur klasik maupun modern, dengan menggunakan metode-metode yang berbeda.

Fedwa El-Guindi dalam bukunya *“Jilbab antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan.”* Mengatakan bahwa sebuah praktik yang dapat disebut berjilbab, atau yang mirip dari segi bentuk dan fungsinya, telah eksis dalam seluruh kebudayaan Pra-Islam.<sup>24</sup> Sepanjang yang diketahui, Islam tidak menciptakan atau memperkenalkan kebiasaan berjilbab, jilbab untuk laki-laki telah ada di wilayah itu. Jadi jilbab bukan hanya merupakan pakaian yang dipakai oleh wanita *an sic*. Budaya ini telah ada sebelum Islam- dalam budaya Hellenis, Judaisme, Bizantium dan Balkan.<sup>25</sup>

Muhammad Nasiruddin al-Albany dalam kitabnya *“Jilbab Wanita-Muslimah,”* dan *“a-Radd al-Mufhim,”* dalam masalah cadar, dia menegaskan bahwa cadar tidaklah wajib, yang wajib adalah memakai jilbab, dengan membuat

---

<sup>24</sup> Fedwa el-Guindi, *Jilbab antara Kesalehan Kesopanan dan Perlawanan*, alih bahasa Mujiburrahman (Jakarta: Serambi, 2003), hlm. 39.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 239.

syarat jilbab yang sesuai syari'at. Nasiruddin Al-Albany juga membeberkan bantahannya terhadap kelompok yang mewajibkan cadar.<sup>26</sup>

Sedangkan M. Quraish Shihab menulis buku yang berjudul "*Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa lalu dan Cendekiawan Kontemporer*", bahwa fungsi pakaian adalah sebagai pembeda antara seseorang dengan lainnya dalam sifat dan profesinya.<sup>27</sup> Sepakat ulama menyatakan bahwa perintah berjilbab merupakan tuntunan kepada istri-istri Nabi serta kaum muslimat. Sementara Ulama kontemporer memahaminya hanya berlaku pada zaman Nabi saw. Di mana ketika itu ada perbudakan dan diperlukan adanya pembeda antara mereka dan wanita-wanita merdeka, serta bertujuan menghindarkan gangguan lelaki usil. Jika tujuan tersebut telah dapat dicapai dengan satu dan lain cara, maka ketika itu pakaian yang dikenakan telah sejalan dengan tuntunan agama.<sup>28</sup>

Abu al-A'la Maududi dalam bukunya "*Al-Hijab*" menjelaskan bahwa jika orang-orang memperhatikan perintah tentang jilbab ini dengan seksama, maka akan diperoleh kesimpulan bahwa jilbab yang diperkenalkan Islam bukanlah kebiasaan zaman Jahiliyah. Tetapi, merupakan suatu aturan yang rasional.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Nasiruddin al-Albany, *Jilbab Wanita Muslimah*, alih bahasa Abu Shafiya, (Yogyakarta : Media Hidayah, 2002), hlm. 3. atau lihat al-Albany, *A-Radd al-Mufhim: Hukum Cadar*, alih bahasa Abū Shafiya, (Yogyakarta : Media Hidayah, 2002), hlm. 19.

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta:Lentera Hati, 2004), hlm. 43.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 69-70.

<sup>29</sup> Abu al-A'la Maududi, *al-Hijab*, alih bahasa Achmad Noer Z (Bandung : Gema Risalah Press, 1992), hlm. 287.

Skripsi Diah Ulfa yang berjudul “Studi Kritis Terhadap Pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL) tentang Pemakaian Jilbab” menjelaskan bahwa jilbab bukanlah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perempuan. Jilbab digunakan atas dasar kesadaran tanpa paksaan, jilbab hanyalah merupakan tradisi Arab.<sup>30</sup>

Rojali dalam skripsinya “Hukum dan Kriteria Jilbab Muslimah: Studi Perbandingan antara Ibnu Taimiyyah dengan Yūsuf Qarādawi”<sup>31</sup> Fikria Najitama “Konsep Jilbab Perempuan Islam : Studi Pemikiran Yūsuf al-Qarādawi dan Muhammad Syahrur.”<sup>32</sup> keduanya mencoba mengkomparasikan pemikiran kedua tokoh. Dalam tulisannya ini, lebih menyentuh dan menjelaskan pada aspek hukum dan kriteria jilbab dan menekankan pada aspek metodologinya.

Dari penelusuran di atas, Peneliti belum menemukan sebuah karya yang membahas secara khusus pemikiran K.H Husein Muhammad tentang konsep Jilbab, baik dari segi metode maupun pandangannya. Maka, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam.

### **E. Kerangka Teoretik**

Ibrahim M. Abu Rabi’ yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution bahwasannya studi Islam dibagi menjadi empat. Yakni: (1) Islam sebagai dasar

---

<sup>30</sup> Diah Ulfa, “Studi Kritis Terhadap Pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL) tentang Pemakaian Jilbab”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2008.

<sup>31</sup> Rojali, “Hukum dan Kriteria Jilbab Muslimah: Studi Perbandingan antara Ibnu Taymiyyah dengan Yusuf Qaradawi,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2002.

<sup>32</sup> Fikria Najitama “Konsep Jilbab Perempuan Islam : Studi Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Syahrur,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2004.



ideologi atau filosofi (*the ideological/philosophical base*), (2) Islam sebagai dasar teologi (*the theological base*), (3) Islam pada level teks (*the level of the text*), dan (4) Islam pada level praktek (*the level of anthropological reality*).<sup>33</sup>

Dalam tataran teks, al-Qur'an seringkali dipahami oleh sebagian kalangan sebagai teks yang tidak bisa dikomunikasikan dengan realitas. Selalu ada ketegangan antara "yang langit" dan "yang bumi," selalu ada upaya memisahkan antara "yang tetap" dan "yang berubah". Yang tetap dianggap final, sedangkan yang berubah harus mengacu pada yang tetap.<sup>34</sup>

Di sisi lain, al-Qur'an sebagai wahyu yang diturunkan kepada Muhammad saw sebagai pembawa risalah melalui perantara jibril, pemahaman yang demikian menuntun pada teorisasi wahyu yang masuk dalam bingkai teori komunikasi. Allah swt diartikan sebagai "Tuhan yang berbicara dengan hamba-Nya". Proses bicara Tuhan dengan manusia dipahami dalam kerangka konsep linguistik, Tuhan sebagai komunikator aktif, sementara Muhammad merupakan pihak yang pasif, dan pembicaraan tersebut melibatkan medium, atau kode komunikasi yang berupa bahasa Arab. Model komunikasi yang melibatkan aspek linguistik tersebut kemudian menjadi pijakan pemahaman al-Qur'an sebagai teks.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: ACAdemiA + TAFAZZA, 2004), hlm. 5.

<sup>34</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab toleransi* (Jakarta: Penerbit fitrah, 2007), hlm.26.

<sup>35</sup> M. Nur Kholis S., dalam Pengantar Aksin Wijaya, *Menggugat Otentitas Wahyu Tuhan* (Yogyakarta: Safria Insania Press, 2004), hlm.x.

Untuk memahami al-Qur'an dengan benar dan lengkap, seharusnya memahami posisi nabi Muhammad dengan al-Qur'an yang dibawanya; dimana di satu sisi al-Qur'an sendiri memproklamasikan bahwa nabi Muhammad adalah nabi terakhir (*khatamu al-nabiyin*). Kedua, bahwa kehadiran nabi Muhammad adalah untuk seluruh manusia, semesta alam, seluruh jagad (*hudan li al-nās*). Konsekuensi dari status nabi Muhammad sebagai *khatamu al-nabiyin* adalah, bahwa ajaran nabi Muhammad diharapkan harus selalu relevan sepanjang zaman, harus selalu mampu menjawab seluruh persoalan di segala zaman, sejak nabi Muhammad diutus tiga belas abad yang lalu sampai nanti dunia kiamat.<sup>36</sup>

Al-Qur'an sebagai teks yang turun ke "bumi" adalah sabda Tuhan yang merupakan norma ideal Islam, dan diberikan untuk menjadi pedoman bagi umat manusia masa lalu, sekarang dan yang akan datang.<sup>37</sup> Tentunya menjadi teks yang terbuka bukan tertutup, dalam artian teks akan (dan selalu) berdampingan kepada konteks yang mengirinya, bukan sebaliknya. Al-Qur'an adalah Firman Tuhan yang harus selalu relevan dalam menjawab persoalan di segala zaman, meminjam istilah Amin Abdullah adalah bersifat normatif dan historis, sejalan dengan Masdar F Mas'udi yang membagi nas yaitu nas normatif-universal dan nas praktis-temporal. Pembedaan ini supaya kita tidak terjebak untuk memutlakkan semua ketentuan yang ada disana. Ajaran yang bersifat universal dan mengatasi dimensi ruang dan waktu (mutlak) itulah yang disebut oleh al-Qur'an sendiri (Ali

---

<sup>36</sup> Khoiruddin Nasution, "Ushul Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Perempuan", dalam Ainurrofiq (ed.) *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002), hlm. 249.

<sup>37</sup> Riffat Hassan, "Feminisme dan al-Qur'an : Percakapan dengan Riffat Hassan", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* Vol 11. Th 1991/1411 H. hlm. 87.

‘Imran (3): 7) dengan istilah *muhkamat*, atau meminjam bahasa *uṣūl al-fiqh* disebut *qaṭ’ī*. Sementara yang bersifat *juz’iyyah* (partikular dan teknis-operasional), yang terkait dengan ruang dan waktu, disebut *mutasyābihāt* atau *zannī*.<sup>38</sup>

Ajaran *qaṭ’ī* adalah ajaran-ajaran agama yang berupa nilai-nilai universal, fundamental. Diantaranya tentang baik-buruk, dan halal-haram. Sedangkan ajaran *zannī* ini tidak mengandung kebenaran atau kebaikan pada dirinya sendiri, tidak *selfevident* dalam bahasa filsafatnya. Karena itu berbeda dengan ajaran *zannī* yang terikat oleh ruang dan waktu, oleh situasi dan kondisi.<sup>39</sup>

Muhammad Alwi al-Maliki mengatakan bahwa nas (dalil) ada yang bersifat *qaṭ’ī* (pasti/normatif) dan ajaran dari teks tersebut tidak boleh ditentang atau diragukan, jadi bebas dari dimensi ruang dan waktu, biasanya nas *qaṭ’ī* bisa disebut sebagai nas *muhkamat*. Sedangkan nas yang terikat/ bergantung kepada waktu yaitu nas (dalil) bersifat *zannī*. Maka nas yang *zannī* inilah sebenarnya berlaku dan terbuka kepada konsep ijtihad.<sup>40</sup>

Menurut Dr. Husein Mu’nis, seorang pakar sejarah dari Mesir, al-Qur’an memang bersumber dari Tuhan (*the world of author*), tapi tujuan akhirnya adalah untuk kemaslahatan manusia (*the world of reader*) belaka.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 31.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>40</sup> Muhammad Alwi Al-Maliki, *Syari’at Islam: Pergumulan Teks dan Realitas*, alih bahasa Abdul Mustaqim, cet. ke-1 (Yogyakarta : eLSAQ, 2003), hlm. 136-137.

<sup>41</sup> Zuhairi Miswari Dkk., *Doktrin Islam Progresif*, cet. Ke-1 (Jakarta: LSIP, 2004), hlm.57

Manusia diberi otoritas dalam mengkaji dan menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan kemampuannya, Karena seorang *reader* tidak akan melampaui maksud tujuan Tuhan. Nas-nas al-Qur'an sangat terbatas, dan turun dalam ruang dan waktu terbatas pula, sementara aspek kehidupan manusia terus berkembang dan bercabang. Karenanya, al-Qur'an seperti terbelenggu atau membeku, tanpa kreasi ijtihad manusia sebagai *reader*<sup>42</sup>

Sikap sementara umat Islam yang mensikapi teks secara “apa adanya”, tanpa kreatifitas ijtihadi tidak hanya berdampak negatif pada agama Islam sendiri; agama akan kehilangan elan vitalnya, tetapi juga bertentangan dengan semangat Islam sendiri sebagai agama yang dinamis dan *progress*.<sup>43</sup>

Seiring dengan perubahan masyarakat, ijtihad haruslah senantiasa digerakkan untuk melakukan perumusan dan pembacaan baru terhadap problematika yang muncul, karena harus kita akui bahwa hasil ijtihad Ulama' klasik banyak yang tidak relevan dengan masa sekarang.<sup>44</sup> Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Sahal Mahfudz bahwa ajaran Syari'at yang tertuang dalam fiqh sering terlihat tidak searah dengan bentuk kehidupan praktis sehari-hari, hal ini pada hakikatnya disebabkan oleh pandangan fiqh yang terlalu formalistik.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Abdul Haq Dkk., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, buku ke-1, cet. Ke-2 (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. XV.

<sup>43</sup> Sumanto al-Qurtuby, *KH. Sahal Mahfudz Era Baru Fiqh Indonesia* (Yogyakarta: Cermin, 1999), hlm. 59.

<sup>44</sup> Kasiyono, “Memakai Jilbab bagi Wanita Muslim Menurut Muhammad ‘Ali As-Sābuni dan Yūsuf Al-Qarādawi”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2007, hlm. 33.

<sup>45</sup> KH. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, cet. Ke-1 (Yogyakarta : LKIS, 1994), hlm. 21.

Sehingga ijtihad haruslah tetap ada karena perbedaan ruang, waktu dan konteks yang mana akan menghasilkan produk hukum yang berbeda pula.

Pembagian nas normatif-universal dengan nas praktis temporal di atas, nas yang pertama bersifat universal dan bebas dari dimensi ruang dan waktu, maka nas yang kedua sangat bergantung kepada ruang dan waktu. Sehingga dalam epistemologi hukum Islam muncul kaidah:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكَانِ<sup>46</sup>

Dalam Ijtihad, perbedaan konteks ruang dan waktu akan menghasilkan produk hukum yang berbeda pula. Selain itu, sebuah produk hukum akan kehilangan spiritnya jika ia gagal menyerap nilai-nilai baru dan tidak adaptif terhadap perubahan. Dalam usul fiqh juga kita temukan kaidah yang termasuk dalam lima kaidah pokok yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ<sup>47</sup>

Berarti adat, baik yang bersifat umum ataupun bersifat khusus, dapat dijadikan dasar untuk menentukan suatu hukum.

Sudah jelas percampuran antara pemikiran keagamaan dengan tradisi masyarakat. Di lihat dari akar sejarah jilbab, dimana masyarakat Pra-Islam di Arab sudah mengenal jilbab. Akibatnya banyak yang kesulitan mengungkap akar masalah dan hakikatnya. Sebagian akhirnya ada yang menganggap bahwa jilbab

---

<sup>46</sup> H. Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul fiqhiyyah)*, cet. Ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

<sup>47</sup> Abdul Haq Dkk., *Formulasi Nalar Fiqh*, hlm. 267.

adalah kewajiban agama.<sup>48</sup> Sedangkan yang lain menganggap hanya sekedar tradisi atau slogan politik pada waktu itu.

Akan tetapi semuanya beragumen berdasarkan firman Allah swt:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبَعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ خَوَاتِمَهُنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمُنُهُنَّ أَوِ التَّبَعِينَ غَيْرَ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ وَالطُّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>49</sup>

Lalu beragumen pula dengan firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا<sup>50</sup>

Dari penafsiran dua ayat tersebut muncul pendapat diantara para ulama klasik yaitu; *pertama*, menafsirkan bahwa memakai jilbab sebagai bagian dari penutup aurat adalah wajib bagi perempuan, yaitu seluruh tubuh tanpa terkecuali.

<sup>48</sup> Al-Asymawi, *Kritik Atas Jilbab*, hlm. 2.

<sup>49</sup> An-Nūr (24): 31

<sup>50</sup> Al-Ahzāb (33): 59

*Kedua*, yaitu pendapat mayoritas para ulama yang mana batas aurat perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Pada era saat ini ulama kontemporer justru banyak yang berbeda dalam menafsirkan kedua ayat tersebut, mereka beranggapan bahwa perintah mengulurkan jilbab pada waktu itu hanya untuk membedakan status sosial masyarakat antara wanita merdeka dengan wanita hamba sahaya (budak), dan juga dalam tradisi agama samawi sudah ada istilah jilbab bagi perempuan meskipun berbeda konsep. Jadi pada dasarnya para Ulama kontemporer beranggapan bahwa pemakaian jilbab hanya sebagai tradisi bangsa Arab belaka. Akan tetapi meskipun para ulama klasik maupun kontemporer berbeda pendapat dalam menafsirkan jilbab, mereka semua berpendapat didasarkan kepada al-Qur'an dan Hadis.

Berdasarkan penjelasan dan kerangka berpikir dalam menjawab masalah yang ada dalam kajian ini, maka diperlukan kaidah yang sudah disebutkan di atas, di samping itu juga sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما<sup>51</sup>

Yaitu bahwa suatu hukum yang ada itu karena adanya *illah*-nya, maka manakala *illah* itu hilang maka tidak berlakulah hukum tersebut.

Jika di lihat dari segi latar belakang turunnya ayat dan permasalahan teks suatu lafadz, sesuai dengan kaidah :

العبرة بخصوص السبب<sup>52</sup> لا بعموم اللفظ

<sup>51</sup> H. Asjmuni, *Qa'idah-Qa'idah fiqih*, hlm. 71.

<sup>52</sup> Syeikh Muhammad 'Abdul 'Azīm az-Zarqānī, *Manāhil al-'Irfāni Fī 'Ulūmi al-Qur'ān* (Qāhirah : Dār al-Hadīś, 2001) I : 112

Kaidah pertama bermakna suatu hukum dianggap adalah dengan khususnya sebab turunnya ayat, bukan umumnya suatu lafadz. Sedangkan kaidah yang kedua :

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب<sup>53</sup>

Berbeda dengan kaidah pertama, sebaliknya kaidah kedua bermakna bahwa suatu hukum dianggap karena umumnya suatu lafadz, bukan khususnya suatu sebab.

## F. Metode penelitian

Dalam Penelitian skripsi ini Peneliti menggunakan metode penelitian:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian dan menelaah buku-buku, majalah, artikel, jurnal, media online dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu jilbab, baik melalui sumber data primer maupun sumber data sekunder.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*.<sup>54</sup> Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-

<sup>53</sup> *Ibid.*, atau lihat Muhammad Ibn Shaīh al-‘Usaimīn, *Al-Qawāidul Fiqhiyyah* (Iskandariyah: Dar al-Bashirah, t.t), hlm. 85

<sup>54</sup> Suryono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* ( Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 9-10, atau lihat Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian, Suatu pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.



fakta. Sedangkan analitik bersifat fakta-fakta kondisional dari suatu peristiwa. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti secara gamblang dan terfokus. Peneliti berupaya memaparkan dengan jelas bagaimana konsep jilbab dan ijtihad yang dilakukan oleh K.H Husein Muhammad tentang konsep jilbab dan menganalisis dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama seputar kontroversi mengenai ayat tentang jilbab.

### 3. Pengumpulan Data

Kajian ini merupakan kajian kepustakaan, untuk itu memformulasikannya menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Sumber Primer, yaitu data pokok yang digunakan Peneliti untuk membahas skripsi. Dalam hal ini berupa buku K.H Husein Muhammad yang berjudul "*Fiqh Perempuan*" dan "*Islam Agama Ramah Perempuan*"
- b. Sumber Sekunder, yaitu kitab, buku, artikel, media online dan karya tulis lainnya yang berkaitan atau membahas tentang masalah jilbab dan sekitarnya.

### 4. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam Penelitian skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan normatif, yaitu dalam membahas pemikiran K.H Husein Muhammad berdasarkan al-Qur'an dan Hadis tentang jilbab dengan pendekatan *uṣūl al-fiqh*, yang memandang suatu masalah dari kaca mata *uṣūl al-fiqh*.

- b. Dan akan dipertimbangkan pula kajian para pemikir lainnya tentang ayat jilbab.

## 5. Analisis Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang telah dihimpun, maka Peneliti perlu dan berusaha menganalisa dengan teliti dan selektif, maka selanjutnya diadakan analisis yang berpola pada:

### a. Metode Induktif

Metode Induktif yaitu metode pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa konkret yang khusus untuk ditarik dalam generalisasi yang bersifat umum.<sup>55</sup>

### b. Metode Deduktif

Metode Deduktif yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada sesuatu kajian dan ditarik pada pengetahuan yang khusus.<sup>56</sup> menganalisa data-data berupa pendapat tokoh yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum.

## G. Sistematika Pembahasan

Secara umum rancangan penelitian ini tersusun atas beberapa bab, yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu pendahuluan, isi dan penutup Peneliti menyusun menjadi beberapa bab yang masing-masing memuat sub-sub bab.

---

<sup>55</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: YPPFP UGM: 1976), hlm.36.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 43. Bandingkan juga dengan Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1969), hlm. 99.

Bab pertama menjelaskan signifikansi penelitian dalam latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini. Telaah pustaka, akan menelusuri hasil penelitian sejenis sebelumnya. Kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan akan mengarahkan pembahasan yang akan dikaji agar tidak keluar dari kerangka teoritik dan metode penelitian.

Bab kedua, secara umum membahas tentang pengertian Jilbab dan sejarah jilbab. Sekaligus memaparkan perbedaan yang muncul di kalangan para Ulama, yaitu pro dan kontra tentang konsep Jilbab dalam hukum Islam.

Bab ketiga, membahas tentang biografi K.H Husein Muhammad. Hal ini terkait dengan kehidupan, karya-karya dan kiprahnya serta pemikiran-pemikirannya. Bab ini meliputi beberapa sub bab, antara lain Riwayat Hidup dan pendidikan, Karya-Karya dan kiprah di organisasi, serta Pemikiran K.H Husein Muhammad tentang Perempuan dan Konsep Jilbab.

Bab keempat, membahas dan menganalisis pemikiran dan metode K.H Husein Muhammad tentang jilbab dan relevansinya dalam konteks masyarakat Indonesia

Bab kelima, merupakan penutup, yaitu kesimpulan tentang penelitian ini dan urgensitasnya dalam masyarakat Islam dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pemikiran Husein Muhammad mengenai konsep jilbab terlihat berbeda dengan mayoritas pandangan ulama-ulama klasik. Husein berkesimpulan jilbab hanyalah sebuah tradisi Arab, dimana fungsi jilbab hanyalah sebagai pembeda status sosial masyarakat, bukan sebagai status agama. Yaitu kelas perempuan merdeka dengan perempuan budak.
2. Latar belakang Husein Muhammad dalam hukum jilbab sudah jelas, yaitu sebagai pembeda status sosial masyarakat, bukan sebagai status agama. Yaitu kelas perempuan merdeka dengan perempuan budak. Koteks turunnya ayat pada waktu itu sesuai dengan zamannya, dimana pada waktu itu masih ada perbudakan. Sedangkan dalam era sekarang perbudakan sudah dihapuskan oleh masyarakat. Maka kewajiban jilbab terhapus, seiring dengan dihapuskan perbudakan
3. Nas-nas itu ada dua macam. Yang pertama nas Normatif (*Qaṭ'i*) yang tidak terpengaruh oleh situasi, kondisi dan zaman. Yang kedua, nas temporal (*zannī*), nas ini terpengaruh dan terikat oleh situasi, kondisi dan zaman. Menurut Husein Muhammad ayat jilbab termasuk di dalam kategori nas temporal.

4. Ayat-ayat jilbab adalah ayat *zannī* yang bersifat temporal, karena latar belakang turunnya ayat jilbab adalah untuk membedakan antara perempuan merdeka dengan perempuan hamba sahaya. Padahal dalam masyarakat modern segala bentuk perbudakan sudah dihapuskan, maka hukum kewajibannya pun gugur.
5. Relevansi konsep jilbab jika dikontekskan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. *Pertama*, berkaitan dengan politik yang terjadi di Indonesia, seperti adanya perda-perda syariat. *Kedua*, jilbab dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi budaya seiring dengan budaya Islam yang sudah mengakar dimasyarakat. *Ketiga*, masyarakat Indonesia yang pluralistik sangat menjunjung tinggi perbedaan, kesopanan dalam berpakaian. Kepantasan dan kesopanan bersifat universal, asalkan tetap menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku dan menutup aurat. *Keempat*, budaya jilbab sudah menjadi bagian dari budaya pop seiring dengan arus globalisasi. Dengan munculnya “kudung gaul”, sinetron/film bersetting keislaman, bisnis-bisnis keislaman, seperti, salon, majalah khusus muslimah dan lain-lain.

## **B. Saran-Saran**

Dalam pembahasan yang peneliti lakukan tentunya banyak mengandung kekurangan, karena peneliti menyadari bahwa manusia sebagai seorang individu tidak ada yang *ma'sum* dan terlepas dari kekurangan maupun kesalahan. Oleh karenanya peneliti akan mengemukakan beberapa saran bagi pembaca.

1. Dalam membahas pemikiran Husein Muhammad diperlukan waktu dan kemampuan yang tidak sedikit dibidang *uṣhūl fiqh* sebagai keahlian Husein Muhammad yang berlatar belakang pesantren. Dalam hal ini peneliti menyadari akan segala keterbatasan yang peneliti miliki.
2. Husein Muhammad adalah salah satu pemikir Islam di Indonseia khususnya dalam bidang kajian gender memang layak untuk terus dikaji pemikirannya, karena banyak menghasilkan karya yang menyisakan ruang untuk dikaji generasi selanjutnya.
3. Meskipun begitu pemikiran Husein Muhammad tidaklah sempurna, dikarenakan karya-karya Husein masih terbatas, terlebih karya yang membahas secara khusus mengenai jilbab yang belum ada.
6. Apa yang telah dilakukan oleh Husein Muhammad adalah sebagai upaya dalam menciptakan terobosan-terobosan yang berbeda dengan para pemikir yang sudah mapan dalam dunia pemikiran Islam khususnya Indonesia dari kalangan pesantren sebagai *landmark*-nya.

## BIBLIOGRAFI

### AL-QUR'AN / TAFSIR

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: as-Syifa, 1998.
- Baidan, Nashruddin, *Tafsir bi al-Ra'yi Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Dahlan, Zaini, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Faiz, Fahrudin, *Hermenutika Al-Qur'an*, cet ke-1, Yogyakarta: eLSAQ, 2005.
- Hamka, Prof. Dr, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Katsir , Abī al-Fida' Ismāil bin, *Tafsir Ibnu Katsir* Kairo : Dar at-Turats al-Arabiy, t.t. III
- Misrawi , Zuhairi, *Al-Qur'an Kitab toleransi*, Jakarta: Penerbit fitrah, 2007
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta : Mizan, 1996.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Tangerang : Lentera Hati, 2005.
- Sābuni, Ali-ash-, *Rawāl 'al-bayan Ayatal- Ahkām*, Beirut : Dar al-fikr, tt. II
- Shahab, Husein, *Jilbab menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Bandung: Mizan, 1986.
- Shaleh, Qamaruddin, dkk., *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Hsitoris Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*, Bandung : C.V. Dipenogoro, 1987.
- Syuuqah , Abu, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut al-Qur'an dan Hadis*, Bandung : Mizan, 1998.
- Qurtubī, Abū Abdullah al-, *Al-Jami' Li Ahkām Al-Qur'an*, Bairut: Dār al-Kutub al-'Aliyah, 1993.
- Zarqānī, Syeikh Muhammad 'Abdul 'Adzīm az-, *Manāhil al-Irfāni Fī 'Ulūmi al-Qur'an* I, Qāhirah : dar al-Hadīst, 2001.

## HADIS/ ILMU HADIS

Daud, Abū, *Sunan Abī Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Muslīm, Imām, *Sāhih Muslīm*, Beirut : Dar al-Fikr, 1972.

## FIQH / USHUL FIQH

Abdul Haq Dkk., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, cet. Ke-2, Surabaya: Khalista, 2006.

Abdurrahman, Asmuni, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawā'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Adlin, Alfathri, *Yang Tersembunyi di Balik Hijab: Mitologi, Teologi dan Ideologi Jilbab*, Bandung: Forum Studi Kebudayaan (FSK) ITB, 2007.

Alatas, Alwi Dkk., *Revolusi Jilbab kasus Pelanggaran Jilbab di SMAN se-Jabotabek 1982-1991*, Jakarta: al-I'tisam, 2001.

Alawiyah, Nailatul. "Rekonstruksi Konsep Aurat Perempuan Dalam Perspektif Fiqh," Skripsi ini tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember, 2004.

Albany, Muhammad Nashiruddin al-, *Jilbab Wanita Muslimah*, alih bahasa Abu Shafiya, Yogyakarta : Media Hidayah, 2002.

-----, *A-Radd al-Mufhīm: Hukum Cadar*, alih bahasa Abu Shafiya, Yogyakarta : Media Hidayah, 2002.

‘Ali, Muhammad Ibn Muhammad, *Hijab: Risalah Tentang Aurat*, alih bahasa Sabrur R. Dkk, Yogyakarta : Pustaka Sufi, 2002.

Ainurrofik, Dr. (ed.), *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. Ke-1, Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002.

Asymawi, Muhammad Sa'id al-, *Kritik Atas Jilbab*, alih bahasa Novriantoni Kahar dan Opie Tj, Jakarta, Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation, 2003.

-----, *Nalar Kritis Syari'ah*, cet. Ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2004.



- Aziz, Ermawati Dkk., *Relasi Jender dalam Islam*, Sukoharjo : PSW STAIN Surakarta Press, 2002.
- Azeem, Sheriff Abdel, *Sabda Langit*, Yogyakarta : Gama Media, 2001.
- Fakih, Mansur dkk., *Membincang Feminisme : Diskursus gender Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 2000.
- Ghaffar, Abdur- Rasul Abdul Hassan al-, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, pent Bahrudin Fanani, Bandung : Pustaka Hidayah, 1995.
- Guindi, Fadwa al-, *Jilbab antara Kesalehan Kesopanan dan Perlawanan*, alih bahasa Mujiburrahman, Jakarta: Serambi, 2003.
- Hatimy, Said Abdullah Seif al-, *Citra Sebuah Identitas: Wanita dalam Perjalanan Sejarah*, pent S. al-Farisy, Bandung: Risalah Gusti.
- Hidayat, Komaruddin, *Psikologi Beragama*, cet. Ke-2, Jakarta: Hikmah (PT. mizan Publika ), 2007.
- Kasiyono. “Memakai Jilbab bagi Wanita Muslim Menurut Muhammad Ali As-Sabuni dan Yusuf Al-Qarāḍawī”, skripsi ini tidak diterbitkan, fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2007.
- Maliki. Muhammad Alwī Al-, *Syari’at Islam: Pergumulan Teks dan Realitas*, alih bahasa Abdul Mustaqim, cet. ke-1, Yogyakarta : eLSAQ, 2003.
- Mas’udi, Masdar Farid, *Islam dan Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 2000.
- Mahfudz, KH. Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, cet. Ke-1 Yogyakarta : LKIS, 1994.
- Mahmadah, Nong Darol Dkk., *Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagaman Yang Dinamis*, Jakarta: Jaringan Islam Liberal (JIL), 2005.
- Madjid, Nurcholis, *Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta : Paramadina, 1998.
- Maududi, Abul A’la, *AL-Hijab*, alih bahasa Achmad Noer Z, Bandung : Gema Risalah Press, 1992.
- Mazhar Ul-haq khan, *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*, alih bahasa Lukman Hakim, Bandung : Pustaka, 1994.
- Mernissi, Fatima, *Wanita di Dalam Islam*, alih bahasa Raziar Radianti, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.

- Misrawi , Zuhairi, *Doktrin Islam Progresif*, cet. Ke-1, Jakarta: LSIP, 2004.
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2007.
- , *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- , *Spiritualitas Kemanusiaan: Perspektif Islam Pesantren*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006.
- Muhyidin , Muhammad, *Membelah Lautan Jilbab*, Yogyakarta: DIVA Press, 2008.
- Muthahari, Murtadha, *Hijab: Gaya Hidup Wanita Islam*, alih bahasa Agus Efendi Dkk, Bandung: Mizan, 1995.
- Mu'ti, Fathi Fawzi 'Abd al-, *Ayat-ayat Wanita: Kisah Nyata Perempuan-Perempuan Penyebab Turunnya Wahyu*, alih bahasa Khalifurrahman Fath, Jakarta: Penerbit Zaman, 2008.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, cet. Ke-1, Yogyakarta: ACAdeMiA + TAFAZZA, 2004.
- Najitama, Fikria. "Konsep Jilbab Perempuan Islam : Studi Pemikiran Yusuf al-Qarādwī dan Muhammad Syahrur," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2004.
- Nadjib, Ala'i, *Feminis Muslim Indonesia :Aliran Pemikiran Antara 1990-2000*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Nūruzzaman, *Kia Husein Membela Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Palmer, Richard E, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Evanston: Northwestern University press, 1969.
- Qarādwī, Yusuf al-, *al-Ḥalāl wa al-Ḥaram fī Islam*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1976.
- , *Larangan Berjilbab*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2004
- Qurtuby, Sumanto, KH. *Sahal Mahfudz Era Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Cermin, 1999.

- Razak, Fada Abdur, *Wanita Muslimah : Antara Syari'at Islam dan Budaya Barat*, Yogyakarta : Darussalam.
- Rusydī, Ibnu, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatu al-Muqtasid I*, Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t
- Salim, Darby Jusbar, *Busana Muslim dan Permasalahannya*, Jakarta : Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pembinaan Lembaga Islam Departemen Agama R.I 1984.
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih Bahasa Sahiron Syamsuddin, MA, Yogyakarta : eLSAQ Press, 2004.
- Sarhan, Abdul Aziz as-, *Petunjuk Praktis Wanita Shalihah*, pent Abdul Rasyad Shiddiq, Yogyakarta : Darul Falah, 1993.
- Syairozi, Abū Ishak Alī bin Yusuf al-, *Al-Muhāzzab*, Mesir : Isa al Bab al Halabi, tt. I .
- Rojali. “Hukum dan Kriteria Jilbab Muslimah: Studi Perbandingan antara Ibnu Taymiyyah dengan Yusuf Qarādawi,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2002
- Shihab , M. Quraish, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, Jakarta:Lentera Hati, 2004.
- Sholihin, Saiful Amien, *Kritik Atas Jilbab dalam Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagaman Yang Dinamis*, Jakarta: Jaringan Islam Liberal (JIL), 2005.
- Taimiyah, Syaikh Ibnu dkk., *Jilbab dan Cadar Dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa Abu Said al-Anshori, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.
- Ulfa, Diah, “Studi Kritis Terhadap Pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL) tentang Pemakaian Jilbab”, skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2008.
- Umar, Nasaruddin, “Menstrual Taboo dalam Kajian Kultural dan Islam,” dalam *Islam dan Konstruksi Seksualitas* Yogyakarta : PSW IAIN Yogyakarta theFord Fondation dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Ustaimin, Muhammad Ibn Shalīh al-, *Al-Qawā'idul Fiqhiyyah* (Iskandariyah: Dar al-Bashirah, t.t.
- Wahid Marzuki (e.d), *Pesantren Masa Depan*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1999.

Wijaya, Aksin, *Menggugat Otentitas Wahyu Tuhan*. Yogyakarta: Safria Insania Press, 2004.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung : Mizan, 1994.

Zaid, Bakar bin Abdulla Abu, *Menjaga Kehormatan*, alih bahasa Gunaim Ihsan dan Uzeir Hamdan, Jakarta: Yayasan as-Shofwa, 2003.

Zarqawī, Syeikh Ahmad Ibn Syeikh Muhammad az-, *Syarah al-Qawā'idul al-Fiqhiyyah*, Beirut : Dar al-Qalam, 1989.

### **BUKU LAIN**

*Al-Kitab (Perjanjian baru)*, Edisi bahasa Indonesia.

Hadi , Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: YPPFP UGM: 1976.

Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1969.

Soekamto, Suryono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Syalabi, Asy-, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1990.

### **KAMUS / ENSIKLOPEDI**

*Al-Munjid fī al-Lughah wa al-Adāb wa al-Ulūm*, Lois Makluf. Beirut: Matba'ah al-istiqamah, 1973.

*Ensiklopedi Hukum Islam*, Dahlan, Abdul Aziz (editor). Jakarta : PT. Ichtiar van Hoeve, 2001.

*Kamus Filsafat*, Bagus, Lorens. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, W.J.S Poerwadarminta. Jakarta : Balai Pustaka, 1987.

*Kamus Ilmiah Populer*, Pius A Partanto Surabaya : Arkola, 1994.

*Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, A.W. Warson Munawwir. Surabaya : Pustaka Progresif, 2002.

*Kamus Arab-Indonesia Mutahar*, Ali Mutahar. Jakarta : Penerbit Hikmah, 2005.

*Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Peter Salim. Jakarta : Modern English Press, 1991.

*Lisān Al-‘Arab*, Ibnu Manzur al-Afkiri al- Misrī. Beirut : Dar Dadr, 1994.

*The New Oxford Encyclopedic Dictionary*, London: Baybooks in Association Oxford University, Oxford: Oxford University Press, 1976.

## **JURNAL/ ARTIKEL/MAJALAH/SURAT KABAR**

Beryl Causari Syamwil, “Busana Muslimah kian Trendi”, *Republika*, Minggu, 28 Januari 1996.

Halim, Abdul, “Berbusana Sebagai Gaya Hidup dalam Kehidupan Wanita Islam di Yogyakarta”, dalam *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. XIV, no. 3 September-Desember 2005.

Nasrul, Erdy, “Tetap Berjilbab Meski Dipecat Dari Parlemen,” *Majalah Sabili*, No.18 TH. XVI, 29 Rabiul Awal 1430.

“Parlemen Prancis Gulirkan Kampanye Anti-Burka,” dalam *Republika* edisi Ahad 21 Juni 2009.

Riffat,Hassan, “Feminisme dan al’Qur’an : Percakapan dengan riffat Hassan”, dalam *Jurnal Ulumul Qur’an* Vol 11. Th 1991/1411 H.

“Syari’at Islam di Jalur lambat,” dalam *majalah Tempo*, no. 11/XXXV/ edisi 8-14 Mei 2006.

Sriharini, “Jilbab dan Kiprah Perempuan dalam Sektor publik,” dalam “*Jurnal PMI*”, Vol. VI. No. 1, September, 2008.

Sururin, “Pakaian Perempuan Perspektif Al-Qur’an,” *majalah AULA*, No. 04/Th.XXII April 2000.

Umar, Nasaruddin, “Antropologi Jilbab”, dalam *Jurnal Ulumul Qur’an* no.5, Vol. VI Tahun 1996.

-----, “Fenomenologi Jilbab,” dalam *Kompas*, edisi Senin 25 November 2002.

## INTERNET

Ahsan, Asnawi. "Jilbab dan Aurat dalam Hukum Islam", <http://dunia.pelajar-Islam.or.id>. Akses 5 Mei 2009.

Fadhilah, Siti Nur. "Perda Syariah 'Jilbabisasi' " <http://dunia.pelajar-Islam.or.id>. Akses 5 Juni 2009

jilbab dan Tradisi Islam" <http://al-masna.s5.com>. Akses 5 Juni 2009.

Muhammad, Husein. 'memulung' Kebenaran Terpinggirkan," <http://wahidinstitute.org>. akses 25 April 2009.

Muhammad, Husein. "Islam dan Hak Asasi Perempuan", <http://rahima.or.id>. Akses 5 Mei 2009.

Muhammad, Husein. "Gerakan Perempuan", <http://rahima.or.id>. Akses 5 Mei 2009.

Profil Staf", <http://fahmina.or.id>. Akses 5 Mei 2009.

## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN TEKS ARAB

#### BAB I

NO	FT	HLM	TERJEMAHAN
1	47	17	Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa
2	48	17	Adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum .
3	50	18	“Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasaannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali dihadapan suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra saudara mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung”
4	51	18	“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan istri-istri orang-orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".
5	52	19	Ada atau tidak adanya hukum, bergantung kepada landasan argumennya (illat)



## BAB II

1	42	38	“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan istri-istri orang-orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".
2	46	40	“Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasaannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali dihadapan suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra saudara mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung.”
3	50	42	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepada kamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.”
4	57	45	Bahwa Asma binti Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah Saw., dia memakai pakaian yang tipis maka baginda pun berpaling darinya serta berkata: “Wahai Asma!, sesungguhnya perempuan itu kalau sudah sampai (umur) haidh tidak pantas untuk dilihat dari (tubuh)-nya, kecuali ini dan ini.” Baginda menunjuk kea rah muka dan (kedua0 telapak tangan baginda.



5	58	45	Nabi Saw bersabda: “Tidak halal bagi perempuan yang percaya kepada Allah dan Har Akhir kemudian dan telah haidh untuk menampakkan kecuali wajahnya dan tangannya sampai di sini (lalu beliau memegang setengah tangan beliau).”
6	62	46	Dari Aisyah r.a. bahwa Nabi Saw., bersabda: “Allah tidak menerima salat perempuan yang sudah haidh kecuali dengan memakai penutup kepala”
7	63	46	Dari Ummu Salamah, dia bertanya kepada Nabi Saw., tentang perempuan yang salat memakai baju dan kain penutup kepala, tanpa memakai sarung. Nabi bersabda: “(Boleh) kalau baju itu panjang sampai menutup bagian atas dari telapak kakinya”
8	86	57	“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti, yang tidak berhasrat lagi menikah, maka tidaklah ada dosa atas mereka menanggalkan pakaian mereka denagn tidak menampakkan perhiasan; dan memelihara diri sungguh-sungguh dengan menjaga kesucian adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.”

### BAB III

1	28	73	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepada kamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.”
2	30	74	“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istimu, anak-anakmu dan istri-istri orang-orang mukmin:”Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena

			itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".
3	37	78	“Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali dihadapan suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra saudara mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung.’
4	42	81	“Bahwa Asma binti Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah Saw., dia memakai pakaian yang tipis maka baginda pun berpaling darinya serta berkata: “Wahai Asma!, sesungguhnya perempuan itu kalau sudah sampai (umur) haidh tidak pantas untuk dilihat dari (tubuh)-nya, kecuali ini dan ini.” Baginda menunjuk kea rah muka dan (kedua0 telapak tangan baginda.”
5	45	82	Dari Aisyah r.a. bahwa Nabi Saw., bersabda: “Allah tidak menerima salat perempuan yang sudah haidh kecuali dengan memakai penutup kepala”
6	49	83	Dari Ummu Salamah, dia bertanya kepada Nabi Saw., tentang perempuan yang salat memakai baju dan kain penutup kepala, tanpa memakai sarung. Nabi bersabda: “(Boleh) kalau baju itu panjang sampai menutup bagian atas dari telapak kakinya”

#### BAB IV

1	9	89	Bahwa penetapan hukum itu berdasarkan sebab yang khusus bukan berdasarkan lafadz yang umum
2	10	90	Bahwa penetapan hokum itu berdasarkan keumuman lafadz bukom berdasarkan sebab yang khusus
3	25	100	Suatu kesulitan itu menyebabkan kemudahan

4	26	100	Kebutuhan itu didudukkan pada kedudukan darurat baik umum maupun khusus
5	27	100	Darurat itu menyebabkan kebolehan
6	30	101	Ada atau tidak adanya hukum, bergantung kepada landasan argumennya (illat)
7	31	102	Adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum
8	34	104	Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa dan tempat

## **LAMPIRAN II**

### **BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA**

#### **1. Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqah.**

Beliau lebih populer dengan nama Abu Abdurrahman. Beliau adalah seorang pemikir, pendidik, dan penulis yang produktif yang brilian dan tulus. Dia pernah bekerja di Departemen Pendidikan dan Pengajaran, Qatar. Sejak muda aktif di Gerakan Ikhwan al-Muslimin dan akrab dengan pendirinya, Hasan al-Banna. Dia juga pendiri majalah al-Muslim al-Mu'asir, yang merupakan corong gerakan intelektual muslim yang berani dan kritis.

#### **2. Imam Abu Daud**

Nama lengkapnya adalah Sulayman ibn al-Asy'as ibn Ish'aq ibn Imran al-Azdi Abu Daud al-Sijistani. Abu Daud adalah seorang perawi hadis, ia terkenal lewat karyanya yang berjudul al-Sunan. Kitab ini berisi himpunan Hadis Nabi lengkap dengan rangkaian nama rawinya. Ulama ahli hadis dari kalangan Sunni sepakat bahwa karya Abu Daud tersebut termasuk kelompok al-Kutub al-Khamsah (lima Kitab hadis). Ulama hadis menempatkan karya Abu Daud tersebut pada urutan ketiga sesudah kitab Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim.

Ulama hadis dengan nama Abu Daud dan masing-masing juga menghimpun hadis Nabi sesungguhnya ada dua orang yaitu Abu Daud al-Thayalisi dan Abu Daud al-Sijistani. Abu Daud yang disebut pertama bernama lengkap Sulaiman ibn Daud al-Jarud Abi Daud al-Thayalisi penyusun kitab hadis Musnad. Ia adalah salah seorang ulama yang menyampaikan riwayat hadis kepada Ahmad ibn Hambal (w. 241H-855 M).

#### **3. Fatima Mernissi.**

Adalah seorang sosiolog dan penulis asal Moroko. Mernissi lahir di kota Fez dalam keluarga kelas menengah. Dia belajar di Universitas Muhammad V di kota Rabat dan kemudian melanjutkan ke Paris. Di sini ia sempat bekerja sebentar sebagai wartawan. Dia menyelesaikan studi sarjananya di Amerika Serikat, dan pada tahun 1973, meraih gelar doktor dalam bidang sosiologi dari Universitas Brandeis. Sekembalinya ke Moroko, ia bekerja di Departement Sosiologi Universitas Muhammad V. Kini ia menekuni bidang penelitian di Universitaire de Recherche Scientifique, Moroko.

#### **4. Fedwa al-Guindi**

Ia bukan orang asing di kalangan ilmuwan sosial dan antropolog di Amerika Serikat. Karya-karya ilmiahnya tersebar dan beberapa di antaranya menerima penghargaan tinggi. Pada 1987 saja, misalnya, perempuan 60-an tahun ini menerima penghargaan dari Masyarakat Antropologi Visual di Amerika Serikat. Demikian pula pada 1989, ia menerima penghargaan untuk karya etnografinya dari Festival Visual Antropologi di Palermo, Italia. Saat ini, ia menjabat Presiden Masyarakat Antropologi Visual dan anggota Dewan Eksekutif Ikatan Antropologi Amerika Serikat.

Sebagai ilmuwan, ia terhitung rajin menulis artikel. Tema-tema karyanya yang tersebar di berbagai media besar Amerika Serikat --antara lain Los Angeles Times, The Daily News, dan The Atlanta Constitution-- berkisar pada perilaku sosiopolitik orang Arab dan pelbagai pergerakan di dunia Islam. Demikian pula, ia kerap diundang sebagai narasumber dalam acara wawancara langsung di berbagai pemancar radio dan televisi. Pacifica Radio, CBS, dan NBC kerap menampilkan sosok Fadwa. Ma

#### **5. Muhammad Said al-Asymawi**

Adalah seorang jurisdik, pakar perbandingan hukum, pakar perbandingan hukum Islam-hukum konvensional. Al-Asymawi meraih gelar akademisnya sebagai sarjana hukum dari Universitas Kairo pada Tahun 1954. Mengalawali karir hukum dan intelektualnya dalam instansi peradilan pemerintah. Beliau adalah mantan Ketua Pengadilan Tinggi Kairo. Meskipun banyak mendapat kecaman dari kelompok konservatif di Mesir karena karangan-karangannya. Al- Asymawi memilih hidup di Kairo dengan perlindungan 24 jam aparat pemerintah.

#### **6. Nasaruddin Umar**

lahir di Sulawesi Selatan 23 Juni 1959. dia memperoleh pendidikan dasar dari Pesantren As'adiyah Sengkang pada tahun 1976. Setelah menyelesaikan S1 di IAIN Alauddin Ujung Pandang, dia melanjutkan S2 dan S3 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan selesai pada tahun 1992. Dia memulai karya mengenai isu-isu perempuan dengan menulis beberapa artikel pada awal tahun 1995. dia mempertanyakan bagaimana jilbab telah dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam sementara aslinya berasal dari budaya Timur Tengah.<sup>116</sup> Pada tahun 1999, dia menerbitkan disertasinya dengan judul Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif Al-Qur'an. Pandangan dia mengenai perempuan dalam al-Quran ditentukan oleh akar-akar bahasa Qurani. Sekarang dia menjadi ketua Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam di Departemen Agama.

## **7. Muhammad Nasiruddin al-Albaniy**

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Nāsiruddīn bin Nūh bin Ādam Najāti Abū Abdirrahmān. Beliau lebih dikenal dengan sebutan al-Albāniy karena lahir di Albania tepatnya di Asyqudarah (ibu kota Republik Albania saat itu) pada tahun 1914 M/1332 H. Beliau juga dikenal dengan al-Dimasyqiyy karena pernah menetap di Damaskus selama kurang lebih lima tahun; Beliau juga dikenal dengan al-Urduniy karena Yordania merupakan tempat tinggal dan tempat wafatnya. Beliau belajar sebagian fiqih Hanafi dan secara terfokus membaca kitab *Marāqī al-Falāh Syarh Nūr al-Iddah*, sebagian kitab Nahwu dan Balaghah modern dan mempelajari buku-buku hadis pada syaikh Sa'īd al-Burhāni. Beliau memperoleh ijazah riwayat dalam ilmu hadis dari seorang tokoh ulama Halab, yaitu Syaikh Ragib al-Tabbakh, setelah bertemu dengannya lewat perantara Ustaẓ Muhammad al-Mubarak.

## **8. Quraish Shihab.**

Ia adalah seorang pemikir Kontemporer Indonesia yang Master dan Doktornya ia dapatkan dari Kairo dengan kajian al-Quran dan Hadis. Beliau telah menulis sejumlah buku dan sejumlah artikel khususnya di bidang tafsir dan masalah-masalah sosial keagamaan. Ia pernah menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Duta Besar di Sudi Arabia sejak tahun 1999. Karya terkenal dalam bidang Tafsir adalah *Tafsir Al-Misbah*, dan karya kontroversinya adalah buku yang berjudul *Jilbab Menurut Pandangan Ulama Masa Lalu dan Kontemporer* yang mendapatkan kritikan tajam dari kaum muslim.

## **CURRICULUM VITAE**

### **A. IDENTITAS DIRI**

Nama : Qoidud Duwal  
Ttl : Lumajang, 30 September 1986  
Alamat : Jl. Wahid Hasyim No. 35 Jombang-Jember  
Hp : 081807907332  
E-mail : [Coied\\_maczman@yahoo.co.id](mailto:Coied_maczman@yahoo.co.id)

### **B. NAMA ORANG TUA**

Ayah : Saifuddin Mujtaba  
Ibu : Umi Nadzirah  
Alamat : Jl. Jumat 94 Mangli- Jember

### **C. RIWAYAT PENDIDIKAN**

RA Dewi Masyithah 1990  
MI al-Maarif II Jombang-Jember -1998  
Mabdaul Ma'arif Jombang Jember 1998-2001  
MA Al-Ma'arif Singosari Malang 2001-2004  
UIN Suka 2005- 2009  
PP. Nurul Huda Singosari- Malang 2004  
PP. Hidayatullah Seturan-CT Depok Sleman 2005

### **D. PENGALAMAN ORGANISASI**

Cepedi UIN Suka 2005  
PMII 2005  
GMNI 2006  
IPNU Yogya 2006  
GP. Anshar 2008  
LPM Advokasia 2008-2009